



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.736, 2017

BMKG. Panji.

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PANJI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai Abdi Negara, Abdi Masyarakat dan Abdi Bangsa yang memiliki falsafah dan dituangkan dalam Lambang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, maka Lambang tersebut perlu dijunjung tinggi oleh segenap pegawai sebagai alat mencapai tujuan yang telah digariskan dalam bentuk Panji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Panji Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1740);
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529);
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741);

8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PANJI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat BMKG adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
2. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
3. Panji yang selanjutnya disebut Panji BMKG adalah bendera yang dibuat untuk menunjukkan kedudukan dan kebesaran organisasi BMKG.

Pasal 2

Panji BMKG digunakan untuk :

- a. memperkuat visi dan misi BMKG;
- b. mempersatukan tekad, semangat, jiwa dan karsa seluruh pegawai di lingkungan BMKG;

- c. meningkatkan citra dan wibawa BMKG; dan
- d. meningkatkan kepedulian dan kepercayaan masyarakat.

BAB II

PANJI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Panji BMKG berbentuk empat persegi panjang dengan warna dasar biru (*medium blue*) dan ditengahnya terdapat lambang BMKG dengan bentuk, warna dan perbandingan ukuran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Panji BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur.
- (3) Panji BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan ukuran :
 - a. panjang 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter dan lebarnya 110 (seratus sepuluh) sentimeter untuk pemasangan di luar ruangan;
 - b. panjang 135 (seratus tiga puluh lima) sentimeter dan lebarnya 90 (Sembilan puluh) sentimeter untuk pemasangan di dalam ruangan; dan
 - c. panjang 15 (lima belas) sentimeter dan lebarnya 10 (sepuluh) sentimeter untuk pemasangan di meja.

Bagian Kedua

Pemasangan Panji BMKG

Pasal 4

Panji BMKG dapat dipasang pada :

- a. ruang kerja Kepala Badan, Eselon I, Inspektur, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Ketua Sekolah Tinggi

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis;

- b. ruang rapat;
- c. ruang pertemuan; atau
- d. luar ruangan.

Pasal 5

- (1) Panji BMKG wajib dipasang dalam kegiatan :
 - a. sumpah jabatan;
 - b. pelantikan;
 - c. rapat koordinasi;
 - d. acara kedinasan yang bersifat pendidikan dan pelatihan; atau
 - e. wisuda taruna.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panji BMKG dapat dipasang dalam kegiatan acara resmi di lingkungan BMKG.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penggunaan Panji BMKG

Pasal 6

Panji BMKG dikibarkan dan/atau dipasang pada tiang yang besar dan tingginya seimbang dengan ukuran Panji BMKG.

Pasal 7

Panji BMKG dinaikkan atau diturunkan pada tiang secara perlahan-lahan, dengan khidmat, dan tidak menyentuh tanah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Panji BMKG dipasang bersama dengan Bendera Negara, Panji BMKG ditempatkan dengan ketentuan :
 - a. penempatan di luar ruangan :
 - 1. Panji BMKG dipasang di sebelah kiri Bendera Negara;